

## PENYULUHAN HUKUM SANKSI BAGI PARA PELAKU *BULLYING* DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT : TINJAUAN HUKUM PIDANA

Nursolih Insani dan Ari Widiarti

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email : [dosen00816@unpam.ac.id](mailto:dosen00816@unpam.ac.id), [dosen00815@unpam.ac.id](mailto:dosen00815@unpam.ac.id)

### Abstrak

Perilaku *Bullying* dewasa ini marak sekali dilakukan bukan hanya oleh anak-anak tetapi juga orang dewasa kepada orang dewasa lain, ataupun ditujukan kepada anak-anak. Hal yang memprihatinkan adalah dikala mengalami tindakan *Bullying* tersebut, malah membiarkan dengan alasan tidak enak sebab tetangga. Hal ini lah kemudian yang menjadi salah satu alasan sulitnya menghilangkan perilaku *Bullying* dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu kami, melakukan sosialisasi atau penyuluhan pada masyarakat di Perumahan Citra Kalisuren Indah, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Agar masyarakat tahu akan penting serta bahaya akibat perbuatan *Bullying* tersebut, serta mengedukasi bahwa negara melindungi hak-hak setiap warga negaranya lewat sanksi pidana bagi para pelaku *Bullying*.

**Kata Kunci : *Bullying*; Sanksi Pidana; Bully**

### Abstract

*Bullying behavior is rife not only by children but also adults to other adults, or directed at children. The thing of concern is when experiencing the act of Bullying, even leaving with unpleasant reasons because of neighbors. This is then one of the reasons for the difficulty of eliminating Bullying in public life. Therefore, we do socialization or counseling to the community in Citra Kalisuren Indah Housing, Tajurhalang Subdistrict, Bogor Regency. So that the public knows the importance and dangers of Bullying, and educates that the state protects the rights of every citizen through criminal sanctions for bullies.*

**Keywords: *Bullying*; Criminal Sanctions; Bully**

### A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana seorang manusia tidak bisa berkembang tanpa adanya manusia yang lain. Dalam menjalani kehidupan tentunya seseorang pasti berinteraksi dengan orang lain untuk menjalin komunikasi. Komunikasi yang terjalin antara orang yang satu dengan orang yang lain ini lah yang akan membuat hubungan akan semakin dekat serta menumbuhkan rasa yang nenentramkan jika berjalan dengan baik.

Setiap orang sama warna rambut tetapi pemikiran tentunya berbeda, dalam menjalani komunikasi tersebut, ada kalanya pembicaraan serius, ada kalanya pembicaraan itu bersifat

candaan. Hal yang di anggap sebagai candaan bagi orang yang satu, belum tentu dianggap sebagai hal yang sama bagi lawan bicaranya. Berangkat dari sini muncul istilah yang dinamakan *Bullying*, atau dapat juga disebut sebagai perundungan, dalam masyarakat kita selain kata *Bullying*, akrab di sebut buli, membuli.

*Bullying* ini dapat berujung kepada penghinaan di hadapan banyak orang, baik itu secara langsung, tertulis, maupun tidak tertulis melalui media elektronik. Negara kita sendiri mempunyai aturan untuk mencegah hal-hal seperti demikian agar bisa di pahami oleh seluruh masyarakat melalui berlakunya tindakan Preventif melalui

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP), dan dengan memberlakukan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selama ini banyak orang menganggap bahwa tindakan *Bullying* ini adalah tindakan yang wajar, tetapi bagi yang menerimanya dapat menimbulkan dampak yang hebat. Contoh saja, seseorang yang mendapatkan tindakan *Bullying* secara terus menerus bisa kehilangan kepercayaan diri, sampai akhirnya bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Betapa dahsyat akibat yang ditimbulkan dari tindakan seperti ini.

Yang melakukan tindakan *Bullying* biasanya juga tidak akan terima jika dirinya mendapatkan perilaku yang sama, tetapi orang seperti ini tidak paham dengan yang namanya Hak serta kewajiban yang harus dilakukan. Meskipun disebut diawal adalah HAK tetapi yang harus dilaksanakan terlebih dahulu adalah Kewajiban menghormati orang lain.

Berangkat dari hal ini, maka kami selaku Dosen Universitas Pamulang, ingin memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan *Bullying*, yang berjudul *Sanksi Bagi Para Pelaku Bullying Dalam Kehidupan Bermasyarakat : Tinjauan Hukum Pidana*. Diharapkan sosialisasi yang akan kami lakukan ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan bahaya perilaku *Bullying*.

## B. METODOLOGI PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat Perumahan Citra Kalisuren Indah, khususnya kepada Organisasi Majelis Taklim Roudhotul Jannah.

Upaya untuk mencegah masyarakat dari perilaku serta tindakan *Bullying*, adalah dengan memahami apa arti *Bullying* sebenarnya, mengerti batasan yang dikatakan bercanda. Sehingga akan

tercipta suasana kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat dengan memahami kewajiban masing-masing. Hal ini sejalan dengan amanah undang-undang yang berlaku.

Istilah *Bullying* dipergunakan karena dianggap lebih mewakili dan lebih lengkap dibandingkan istilah-istilah lain yang sejenis untuk menggambarkan fenomena yang sama. Dalam pergaulan saat ini, seseorang yang melakukan *Bullying* yakni seseorang yang mempunyai kebiasaan berperilaku kejam dan mendominasi, terutama terhadap orang yang lebih kecil atau orang yang lebih lemah.

Kepada masyarakat Perumahan Citra Kalisuren Indah diberikan penyuluhan, *sosial preneur* dan konsultasi hukum dengan tahapan kegiatan sebagai berikut, Pertama adalah tahap Persiapan Tahap-tahap awal dalam PKM, yang meliputi : Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi, yakni di Perumahan Citra Kalisuren Indah. Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di halaman Mushola Al-Muhajirin Blok D. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan.

Materi pelatihan disusun dan disiapkan oleh narasumber, adapun materi yang akan diberikan adalah : *Bullying* secara umum; serta Sanksi bagi pelaku *Bullying* dari sisi hukum pidana. Materi-materi tersebut akan disusun dalam bentuk soft file dan hard copy untuk diberikan kepada seluruh peserta penyuluhan.

Kemudian yang kedua adalah tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini dijelaskan materi-materi yang telah disiapkan dalam bentuk penyuluhan hukum selain itu juga akan diberikan konsultasi hukum yang merupakan hak warga negara atas bantuan hukum.

Beberapa metode penyuluhan yang dilakukan antara lain : Penyuluhan hukum; disampaikan kepada seluruh peserta; Konsultasi hukum; diberikan

kepada anggota masyarakat yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum terkait pinjaman online; Diskusi/Tanya jawab mengenai materi.



Foto 1. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober 2021 telah berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga melakukan komunikasi secara intens sebagai analisis awal. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua mAjelis Ta'lim Raudhatul Jannah, para pengurus, serta para ibu-ibu jamaah majelis ta'lim baik yang berada dalam perumahan citra kalisuren indah, maupun yang berada diluar perumahan citra kalisuren indah.

Disampaikan oleh pemateri bahwasanya *Bullying* merupakan suatu bentuk ekspresi, aksi bahkan perilaku kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberi pengertian *Bullying* sebagai "kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak

berdaya." *Bullying* biasanya dilakukan berulang sebagai suatu ancaman, atau paksaan dari seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain. Bila dilakukan terus menerus akan menimbulkan trauma, ketakutan, kecemasan, dan depresi. Kejadian tersebut sangat mungkin berlangsung pada pihak yang setara, namun, sering terjadi pada pihak yang tidak berimbang secara kekuatan maupun kekuasaan. Salah satu pihak dalam situasi tidak mampu mempertahankan diri atau tidak berdaya. Korban *Bullying* biasanya memang telah diposisikan sebagai target. *Bullying* sering kita temui pada hubungan sosial yang bersifat subordinat antara senior dan junior.

Definisi *Bullying* menurut PeKA (Peduli Karakter Anak) adalah *Bullying* adalah penggunaan agresi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental. *Bullying* dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional dan juga seksual.

Ahli psikologi menambahkan bahwa *Bullying* merupakan sesuatu

yang dilakukan bukan sekedar dipikirkan oleh pelakunya, tetapi ada keinginan untuk menyakiti orang lain dalam *Bullying* selalu diikuti oleh tindakan negatif. Berikut ini adalah contoh tindakan yang termasuk kategori *Bullying*; pelaku baik individual maupun group secara sengaja menyakiti atau mengancam korban dengan cara: Menyisihkan seseorang dari pergaulan; Menyebarkan gosip, membuat julukan yang bersifat ejekan; Mengerjai seseorang untuk memperlakukannya; Mengintimidasi atau mengancam korban; Melukai secara fisik; Melakukan pemalakan/ pengompasan.



**Foto 2 Moment Foto Bersama dengan semua Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat dan Mahasiswa**

*Bullying* tidaklah sama dengan *occasional conflict* atau pertengkaran biasa yang umum terjadi pada anak. Konflik pada anak adalah normal dan membuat anak belajar cara bernegosiasi dan bersepakat satu sama lain. *Bullying* merujuk pada tindakan yang bertujuan menyakiti dan dilakukan secara berulang. Sang korban biasanya anak yang lebih lemah dibandingkan sang pelaku.

*Bullying* itu sangat menyakitkan bagi si korban. Tidak seorangpun pantas menjadi korban *Bullying*. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dan dihargai secara

pantas dan wajar. *Bullying* memiliki dampak yang negatif bagi perkembangan karakter anak, baik bagi si korban maupun pelaku. Berikut ini contoh dampak *Bullying* bagi korban : Depresi; Rendahnya Kepercayaan Diri / Minder; Pemalu Dan Penyendiri; Merosotnya Prestasi Akademik; Merasa Terisolasi Dalam Pergaulan; Terpikir Atau Bahkan Mencoba Untuk Bunuh Diri. Kedudukan kejahatan *Bullying* dalam hukum pidana Indonesia diawali dengan pengaturan kejahatan tersebut secara umum dalam ketentuan pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penganiayaan.

Pemahaman Moral individu yang menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seseorang berfikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Pemahaman moral bukan tentang apa yang baik atau buruk, tetapi tentang bagaimana seseorang berfikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk.



**Foto 3 Penyerahan Penghargaan**

## KESIMPULAN

1. Bahwasanya masyarakat baru mengetahui bahwa negara memberikan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan bagi korban yang mengalami tindakan tersebut

terlebih jika korbannya adalah anak;

2. Menghilangkan perilaku *Bullying* perlu dilakukan secara bersama, kepedulian masyarakat dan tidak membiarkan hal tersebut terjadi merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang tumbuh dalam masyarakat.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

Muzdalifah, *Bullying*, Jurnal Al-Mahyra (Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan), Vol. 1 No. 1 (2020), Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya

NM Qalam, *Bullying : Pelanggaran HAM Masa Kini*, Diupload Pada Academia.edu, pada 26 Mei 2017

Nurul Hidayati, *Bullying Pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi*, Jurnal INSAN Vol. 14 No. 01, April 2012, Fakultas Psikologi Universitas Mauhammadiyah Gersik

Walid Rahmanto, *Bullying dan Solusinya*, dapat di akses pada walidrahmanto.blogspot.com